

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan *Restorative Justice* dalam kasus penyalahgunaan narkoba di Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dilakukan sebagai bentuk alternatif penyelesaian perkara di luar mekanisme pidana formal. Pendekatan ini mengutamakan pemulihan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi pelaku yang merupakan pengguna aktif tanpa keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap. Dalam studi kasus terhadap tersangka AE, Kejaksaan berhasil menerapkan rehabilitasi rawat inap di Lembaga Rehabilitasi BNNP Bengkulu sebagai bentuk pengalihan dari tuntutan pidana.
2. Efektivitas penerapan *Restorative Justice* dalam konteks penanganan penyalahgunaan narkoba menunjukkan hasil yang positif, terutama dalam menekan residivisme dan menghindari overkapasitas lembaga pemasyarakatan. Pendekatan ini dinilai lebih manusiawi dan berorientasi pada masa depan pelaku, serta sejalan dengan semangat rehabilitasi yang diusung oleh sistem hukum nasional.

B. Saran

1. Kepada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara, diharapkan dapat terus memperluas penerapan keadilan restoratif tidak hanya pada kasus yang ringan, tetapi juga memperluas pemahaman akan potensi rehabilitasi dalam berbagai kategori kasus penyalahgunaan narkoba, dengan tetap mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum.

2. Pemerintah dan lembaga terkait seperti BNN dan Kementerian Kesehatan, diharapkan dapat meningkatkan jumlah dan kapasitas lembaga rehabilitasi yang terstandarisasi, terutama di wilayah kabupaten atau daerah yang mengalami lonjakan kasus penyalahgunaan narkoba.